

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax **KOTA MUNGKID** 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 188.4 / 29999/ 20.6a/2015

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca

Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD

Non Formal:

Nama : PAUD BINA INSAN MANDIRI

Penyelenggara : H. Muh Samsudin Pengelola : Harjono, ST, MM

Nomor: 004/PAUD.BIMA/II/2015

Tanggal: 23 Februari 2015

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undarıg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan Pertama

: Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non

Formal:

Nama : PAUD BINA INSAN MANDIR!
Alamat : Jamblangan RT 02/05 Srumbung

Penyelenggara: H. Muh Samsudin Pengelola: Harjono, ST, MM Kedua

: Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal 17 April 2015 - 17 April 2019

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PKBM sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.

5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan

penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 17 April 2015

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

EN PEMERINTAHAN

KABBAPATEN MAGELANG

Drs. Eko TRIYONO
Pembina Utama Muda
M AND 19590224 198403 1 005

Tembusan: Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Srumbung



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN & TAMAN PENITIPAN ANAK

BINA INSAN MANDIRI

Jamblangan, RT.02 / RW.05, Srumbung, Kab. Magelang, KP 56483 No. HP 081 915 503 789 / 081 225 600 780 Email: paudbima.mgl@gmail.com

KEPUTUSAN TENTANG PENDIRIAN PAUD BINA INSAN MANDIRI

NOMOR: 006/PAUD.BIMA/SRB/XI/2014

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Menetapkan:

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Insan Mandiri diberikan ijin untuk dapat menjadi tempat layanan anak —anak usia 2-6 tahun.
- 2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin-Jum'at atau 5 (lima) kali pertemuan setiap minggunya
- 3. Menyelenggarakan Kelas Reguler dan Kelas TPA untuk masyarakat Desa Srumbung khususnya dan sekitarnya pada umumnya.
- 4. Kegiatan adalah bermain seraya belajar dan belajar sambil bermain.
- 5. Bertujuan untuk peningkatan investasi pengembangan anak usia dini yang sangat penting bagi Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- 6. Kegiatan di lembaga ini terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014
- 7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Srumbung

Ditetapkan di Srumbung Pada Tanggal 1 November 2014

NSAN Penyelenggara

1. Muh Samsudin